



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

**J A K A R T A**

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/5/PP.00.9/3407/2015

Jakarta, 11 September 2015

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) bendel *grantee* dan Petunjuk Teknis

Perihal : *Pengumuman Penerima Dana Bantuan Penelitian dan Pengabdian serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan lanjutan*

Kepada Yth.

**Penerima Dana Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para dosen yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan tindak lanjut pasca penetapan tersebut, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima agar segera memperbaiki RAB dengan besaran sesuai dengan besar dana bantuan yang ditetapkan dan didasarkan pada panduan sebagaimana *terlampir*.
2. Penerima dana bantuan agar segera melaksanakan tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, meski dana bantuan belum dicairkan (*prefinance*);
3. Pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan melalui dua tahap. Pencairan tahap pertama sebesar 60% yang ditargetkan akan selesai di akhir bulan September 2015.
4. Penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di semua kluster agar melengkapi berkas persyaratan pencairan dana sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP (Aktif);
  - b. Fotocopy NPWP;
  - c. Nomor rekening aktif (BRI/BNI/Mandiri);
  - d. Surat keterangan aktif dari bank;
  - e. Fotocopy paspor untuk kluster SCCO
5. Khusus untuk penerima bantuan kluster SCCO agar membuka nomor rekening aktif baru (bukan rekening gaji/bukan rekening serdos/bukan rekening tukin) karena akan dicairkan satu tahap (LS).
6. Berita acara khusus untuk penerima bantuan kluster SCCO sebagaimana contoh terlampir.
7. Kwitansi bermaterai Rp. 6000 khusus untuk penerima bantuan kluster SCCO sebagaimana contoh terlampir.
8. Semua kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mengisi Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana contoh terlampir.
9. Berkas discan dan dikirim ke alamat email **penelitian5@yahoo.co.id** cc ke **anismanis@gmail.com**
10. Semua berkas asli penerima semua kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada point 4, 5, 6, 7 dan 8, dikirimkan kepada Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat paling lambat 25 September 2015 stempel pos tercatat.
11. Untuk semua penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selain kluster SCCO), jadwal evaluasi proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (*middle term evaluation*) akan menghadirkan

tim panelis yang memberikan masukan pada saat seminar presentasi. Pertemuan tersebut dirancang sebagai berikut:

No	Zona	Waktu
a	Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua	Minggu ke IV Oktober 2015
b	Jawa Timur, Bali, NTB	Minggu ke IV Oktober 2015
c	Jawa Tengah, Jogja	Minggu ke I November 2015
d	Jakarta, Jawa Barat	Minggu ke II November 2015
e	Sumatera	Minggu ke III November 2015

12. Pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 11, laporan keuangan tahap I agar diserahkan kepada panitia.
13. Laporan keuangan, laporan akademik, artikel hasil penelitian dan artikel hasil pengabdian diserahkan paling lambat tanggal 20 Desember 2015.
14. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi Sdra. Wildan (085.325.307.623).

Demikian surat pengumuman ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

TTD,

**Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA**  
NIP: 19601219 19890310 06

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)

*Contoh Berita Acara*

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG  
PENERIMA BANTUAN COMMUNITY OUTREACH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA  
Selaku : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat  
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk kegiatan/bantuan Community Outreach Tahun Anggaran 2015.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2015

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA  
NIP. 196012191989031006

(Yang Menerima)

*Contoh Kwitansi*

## **KWITANSI**

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Community Outreach  
Tahun Anggaran 2015.

Rp. 200.000.000,-

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2015

Yang Menerima

*Materai 6000*

(Nama Jelas)



## SURAT PERJANJIAN KERJA

TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2015

Pekerjaan:

PELAKSANAAN PENELITIAN (*diisi sesuai pekerjaan/ lihat petunjuk pengisian*)  
TAHUN ANGGARAN 2015

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA  
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : \_\_\_\_\_  
NIDN : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim Peneliti dengan anggota \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

### Pasal 1

#### JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (*diisi sesuai pekerjaan*) pada kluster \_\_\_\_\_, dengan judul \_\_\_\_\_ yang dibiayai DIREKTORAT PENDIDIDIKAN TINGGI ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015
- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

### Pasal 2

#### SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas , harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3  
BESAR BIAYA PEKERJAAN

- (1) Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( Terbilang: *sesuai SK*)

Pasal 4  
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian Dosen tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 5 ( Lima ) bulan terhitung sejak bulan Agustus dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2015 di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Pasal 5  
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( Terbilang: *sesuai lampiran SK* ), setelah peneliti mempresentasikan desain operasional dan instrumen penelitiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp \_\_\_\_\_ (Terbilang: *sesuai lampiran SK* ) dengan dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan penelitian yang 60% dan laporan perjalanan penelitian.

Pasal 6  
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 7  
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian terhitung sudah dimulai semenjak bulan Agustus 2015 sampai dengan 15 Desember 2015
2. Penyerahan laporan dan executive summari-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2015 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk disket, flash disk ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Pasal 8  
KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan tim konsultan pada saat proposal penelitian, maka pengawalan subtansi penelitian di lakukan dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober-November 2015
- b. Transportasi, akomodasi, dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9  
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan selanjutnya.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalti yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya ( dalam bentuk buku ) sebanyak 20 ( duapuluh ) eksemplar.

Pasal 10  
SANKSI

1. apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/100 ( satu perseratus ) dari nilai total biaya penelitian setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 10 % ( sepuluh Persen )
2. Jika pekerjaan penelitian ini tidak terselesaikan secara sempurna , maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada pihak pertama.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 ( dua ) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

*Materai 6000*

**Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA**  
NIP. 196012191989031006

**(Nama Ketua)**

\*) coret salah satu yang tidak perlu

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJANJIAN KERJA

### 1. PEKERJAAN :

**Isi sesuai kluster :**

- a. PELAKSANAAN PENELITIAN
  - b. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
  - c. PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN JURNAL ILMIAH
2. **Nama** : Diisi nama Ketua Tim atau nama Peneliti untuk kategori individual
  3. **NIDN** : Diisi sesuai dengan nomor NIDN yang bersangkutan
  4. **Alamat** : Diisi sesuai alamat KTP